

DETERMINASI PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kayla Maritza Hanafi¹, Alya Naima Siti Najwa²

Universitas Islam Bandung

e-mail: kaylahanafi17@gmail.com¹, alyanaima17@gmail.com²

Abstrak – Pembiayaan adalah uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah diantisipasi, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam dunia perbankan, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian prospektif, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Penyebab utama dari risiko kredit adalah karena bank memberikan pinjaman atau berinvestasi terlalu cepat karena mereka berada di bawah tekanan untuk menggunakan likuiditas yang berlebihan, yang mengakibatkan penilaian kredit yang kurang hati-hati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya dari bisnis yang mereka dukung. Manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko karena merupakan instrumen penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang bank. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi, yang berdampak pada pergeseran risiko komersial, seperti risiko likuiditas. Fungsi dan signifikansi DPS di bank syariah sangat relevan dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang berdampak signifikan terhadap risiko lain seperti risiko likuiditas.

Kata Kunci: Likuiditas, Manajemen, Risiko, Perbankan Syariah, Pembiayaan.

Abstract – Financing is money given by one party to another to support an anticipated investment, either by themselves or by institutions. In banking, risk is defined as a prospective event, either foreseeable or unforeseeable, that has a negative effect on the bank's earnings and capital. The main cause of credit risk is that banks lend or invest too quickly because they are under pressure to use excessive liquidity, resulting in credit assessment that lacks caution in anticipating the possible dangers of the businesses they support. Risk management is essential to identify, measure, and control various risks as it is an important instrument to ensure the long-term success of the bank. The type of risk management that is closely related to the role of DPS is reputational risk, which has an impact on shifting commercial risks, such as liquidity risk. The function and significance of DPS in Islamic banks is highly relevant to Islamic banking risk management, namely reputational risk, which has a significant impact on other risks such as liquidity risk.

Keywords: Liquidity, Management, Risk, Islamic Banking, Financing.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan permintaan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya memberikan layanan perbankan/keuangan yang kompeten, tetapi juga mematuhi standar Syariah. (Indonesia, 2007). Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan model bagi hasil. Namun demikian, pendirian bank syariah di Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pembentukan bank syariah karena masih belum secara tegas memuat kata-kata 'prinsip syariah' dalam kegiatan komersialnya, melainkan menggunakan istilah 'bank bagi hasil'. Definisi bank bagi hasil yang dimaksudkan oleh Undang-Undang berbeda dengan cakupan konsep bank syariah yang lebih luas dari bank bagi hasil. Karena tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur bank syariah, maka tidak ada peraturan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan komersial bank syariah sampai tahun 1998. (V. Rivai & Arifin, 2010).

Amandemen UU No. 7 tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 tahun 1998, secara khusus menyatakan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, kebijakan perbankan Indonesia mendukung sistem perbankan ganda. Peraturan ini pada dasarnya mengizinkan bank-bank umum tradisional untuk menyediakan layanan syariah melalui mekanisme Islamic window setelah terlebih dahulu mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). (Waluyo, 2007). Kemudian, pada tahun 1999, UU No. 23 tentang Bank Indonesia disahkan. Undang-undang ini memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan adanya dua undang-undang ini, Bank Indonesia berkewajiban untuk menyusun seperangkat ketentuan dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung operasional bank syariah, untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan prospek yang lebih baik bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi landasan hukum bagi dual banking system di Indonesia, yang terdiri dari dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) yang hidup berdampingan dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat.

Bank, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh dua lembaga sebelumnya, baik pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah saat ini menunjukkan tren yang semakin positif. Bank syariah mengeluarkan berbagai macam barang untuk memberikan pilihan atau alternatif kepada calon konsumen dalam menggunakannya. Barang bank syariah yang unggul dan khas antara lain al-musyarakah dan al-mudharabah. Bank syariah adalah salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan peraturan ekonomi Islam. Institusi ini, sebagai bagian dari sistem ekonomi, juga merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilihat dalam konteks masyarakat secara keseluruhan, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Konsep Dasar Pembiayaan Perbankan Syariah

Prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah, menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk multijasa. Pembiayaan di bank syariah, atau kredit di bank konvensional, pada dasarnya adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai aktivitas atau kegiatan tertentu. Perjanjian pemberian kredit bank kepada nasabah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Kontrak pembiayaan dapat berbentuk perjanjian jual beli, kontrak investasi, kontrak sewa guna usaha, atau jenis kontrak lainnya. Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti "saya percaya", "saya percaya", dan "saya menaruh kepercayaan". Kata membiayai yang berarti (kepercayaan) menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan, shahibul maal, menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan misi yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat dan jujur, dengan ikatan dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ungkapan formal untuk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah "aktiva produktif". Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah dan valuta asing, seperti pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, komitmen penyertaan modal sementara dan kontinjensi pada rekening administratif, dan sertifikat wadiah. (Pratama, 2021)

Pembiayaan dalam bank syariah di wujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
 - a. Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal atau disebut juga shahibul mal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau disebut juga mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. (Arif, 2022) Pembiayaan mudharabah dikategorikan menjadi dua jenis: Pertama, Mudharabah mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam bisnis yang dianggap baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan usaha sesuai dengan standar praktik bisnis yang sehat (uruf). Kedua, Mudharabah muqayyadah: pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dalam menggunakan dana, seperti waktu, lokasi, dan jenis usaha. Pengelola mengalokasikan modal untuk tujuan tertentu, yaitu menghasilkan keuntungan. (Zainul Arifin, 2012)
 - b. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modal dalam suatu proyek, dimana masing-masing pihak memiliki pilihan untuk berpartisipasi, mendelegasikan, atau melepaskan haknya dalam pengelolaan proyek. Keuntungan dari usaha patungan ini dapat dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak proporsional). Jika terjadi kerugian, tanggung jawab masing-masing pihak terbatas pada jumlah modal yang disetor.
 - c. Prinsip jual beli diterapkan pada pemindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank telah ditentukan sebelumnya dan diperhitungkan dalam harga barang. (Karim, 2011)
 - d. Pembiayaan berbasis sewa. Transaksi ijarah (sewa) didasarkan pada pertukaran manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah mirip dengan prinsip jual beli, dengan pengecualian pada tujuan transaksinya. Dalam ijarah, objek transaksinya adalah jasa, sedangkan dalam jual beli, objeknya adalah barang.
2. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif Jenis aktiva produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pinjaman qardh, atau dikenal juga dengan istilah talangan, adalah penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh bank syariah kepada peminjam dengan imbalan peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dari waktu ke waktu. Aplikasi qardh dalam perbankan sering diimplementasikan dalam empat metode, yaitu:
 - 1) Pinjaman dana talangan haji memberikan calon konsumen dana untuk menutupi biaya perjalanan. Nasabah akan mengembalikan dana tersebut sebelum keberangkatan haji.
 - 2) Sebagai pinjaman dana tunai dari produk kartu kredit syariah, konsumen dapat menarik dana tunai dari bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.
 - 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, jika bank memperhitungkan bahwa pemberian pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil akan memberatkan pengusaha.
 - 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji.

Analisis Pembiayaan

Risiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi dengan berbagai cara, salah satunya melalui penggunaan analisis pembiayaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam analisis keuangan, ada lima gagasan penting yang harus diikuti sebagai aturan. Secara khusus, analisis tersebut dirumuskan dalam 5C:

1. Character adalah nasabah mencakup sifat-sifat pribadi dan profesional. Tujuan dari evaluasi karakter ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana niat/kemauan nasabah untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan perjanjian.
2. Capital mengacu pada jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki perusahaan, maka calon mudharib akan semakin serius dalam menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih nyaman untuk memberikan pembiayaan.
3. Capacity mengacu pada kemampuan calon mudharib untuk menjalankan perusahaannya dan menghasilkan keuntungan yang diperkirakan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon mudharib untuk membayar atau melunasi hutang sesuai jadwal.
4. Collateral adalah mudharib menggunakan agunan untuk mengamankan pembiayaannya. Bank harus memeriksa risiko kewajiban keuangan Mudharib kepada bank. Agunan dinilai berdasarkan sifat, lokasi, bukti kepemilikan, dan statusnya.
5. Condition of economy mengacu pada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi status ekonomi dan mungkin, pada suatu saat, berdampak pada kelancaran usaha calon mudharib. (H. V. Rivai & Andria, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai teori, informasi, buku, dokumen, dan tulisan mengenai pertumbuhan bank syariah di Indonesia, serta data-data lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan akses ke berbagai sumber catatan pemerintah. Dokumen resmi yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu dokumen internal, yang terdiri dari peraturan dan regulasi tertulis yang mengatur bank syariah di Indonesia, dan dokumen eksternal, yang mencakup pemberitahuan yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pembiayaan di Perbankan Syariah

1. Kebijakan Pemerintah dalam Dampak regulasi dan kebijakan moneter terhadap perbankan syariah.

Regulasi dan kebijakan moneter pemerintah memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap ekspansi pembiayaan perbankan syariah. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada bank-bank syariah, seperti keringanan atau pembebasan pajak. Langkah ini berpotensi untuk meningkatkan profitabilitas bank, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu,

subsidi untuk produk-produk perbankan syariah, seperti pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau perumahan, bisa sangat bermanfaat. Subsidi semacam itu akan membuat produk-produk tersebut lebih terjangkau bagi masyarakat umum, sehingga meningkatkan permintaan. Struktur regulasi yang jelas, komprehensif, dan akomodatif juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan syariah. Peraturan yang baik akan membantu mengembangkan sektor ini dan menarik investor. Terakhir, pemerintah dapat menetapkan aturan yang jelas untuk produk dan layanan perbankan syariah untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas barang yang disediakan. (Diantasari et al., 2024)

Kebijakan moneter, termasuk suku bunga acuan (BI Rate), memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya pendanaan bank-bank syariah. Ketika suku bunga acuan diturunkan, biaya pendanaan bank akan turun, sehingga berpotensi mendorong ekspansi pembiayaan. Lebih lanjut, peraturan terkait likuiditas pemerintah memiliki dampak pada kemampuan bank syariah untuk menyebarkan pendanaan. Peningkatan likuiditas akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan keuangan di perbankan syariah. Dengan bantuan peraturan yang mendukung, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dengan cepat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (Ekonomi & Bisnis, 2011)

2. Lingkungan Ekonomi dalam Pertumbuhan Pembiayaan di Perbankan Syariah

Perekonomian memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan keuangan di perbankan syariah. Beberapa faktor, termasuk tingkat inflasi, suku bunga, dan situasi ekonomi global dan domestik, dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan perusahaan untuk menggunakan layanan perbankan syariah. (Ayu Yanita Sahara, 2013)

a. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk jasa keuangan. Nasabah menjadi lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan ingin menunda pengajuan pembiayaan. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi, membuat investor dan perusahaan enggan mengambil risiko, terutama dalam hal investasi dan keuangan.

b. Suku bunga

Suku bunga bank sentral memiliki dampak langsung pada biaya pendanaan bank syariah. Ketika suku bunga turun, biaya pendanaan bank turun, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya modal, yang dapat menghambat ekspansi pembiayaan. Lebih jauh lagi, suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman untuk nasabah; kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman, sehingga membuat nasabah enggan untuk mengajukan pinjaman.

c. Situasi Perekonomian Global

Kinerja perbankan syariah secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global seperti perkembangan ekonomi dunia, volatilitas nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Sebagai contoh, penurunan harga komoditas dapat berdampak buruk pada industri-industri tertentu yang sangat bergantung pada komoditas tersebut, sehingga mengurangi permintaan pembiayaan. Selain itu, tren ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim berdampak pada pertumbuhan perbankan syariah di seluruh dunia.

3. Persaingan antara perbankan syariah dan konvensional, serta antar bank syariah.

Persaingan antara perbankan syariah dan konvensional

Persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional didasarkan pada ide bisnis fundamental yang berbeda. Perbankan Islam didirikan berdasarkan ajaran Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Perbankan konvensional, di sisi lain, lebih mementingkan profitabilitas dan menggunakan alat keuangan yang umum. (Fatoni & Sidiq, 2019)

Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dalam industri perbankan meliputi:

- a. Segmentasi Pasar: Perbankan syariah melayani nasabah yang sadar akan agama yang mencari produk keuangan yang sesuai dengan cita-cita Islam. Di sisi lain, perbankan tradisional melayani nasabah yang lebih besar dan beragam.
- b. Inovasi Produk: Kedua jenis perbankan ini terus mengembangkan produk baru untuk menarik pelanggan. Sebagai contoh, perbankan syariah berkonsentrasi pada solusi bagi hasil, sedangkan perbankan tradisional menyediakan beragam pilihan investasi dan pembiayaan.
- c. Jaringan Distribusi: Bank konvensional memiliki jaringan distribusi yang lebih besar daripada bank syariah. Namun, perbankan syariah bertujuan untuk memperluas aksesibilitasnya melalui berbagai metode distribusi, termasuk perbankan digital.
- d. Regulasi: Dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah melalui peraturan yang menguntungkan sangat penting untuk ekspansi.

Persaingan Antar Bank Syariah

Persaingan di antara bank syariah semakin intensif saat ini. Hal ini dipicu oleh bertambahnya jumlah pesaing di pasar serta ambisi setiap bank untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. (Restuning Hayati, n.d.)

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan di sektor ini:

- a. Kualitas Layanan: Nasabah lebih memilih bank syariah yang menawarkan layanan berkualitas tinggi, cepat, dan mudah diakses.
- b. Inovasi Produk: Bank yang memproduksi barang baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang besar.
- c. Jaringan Distribusi: Bank syariah yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan dapat diakses secara luas akan lebih efektif dalam menjangkau konsumen.
- d. Reputasi: Reputasi yang positif sangat penting dalam mendorong nasabah untuk memilih bank syariah.

4. Peningkatan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi fenomena yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain dengan populasi Muslim yang besar. (Abbas & Azizah Nuriana, 2024). Berikut faktor-faktor yang mendorong peningkatan minat:

- a. Peningkatan Kesadaran Agama:
- b. Kecemasan terhadap Krisis Keuangan:
- c. Perkembangan Ekonomi Islam:
- e. Etika dan Tanggung Jawab Sosial:

Dengan berbagai alasan yang mendukung, produk keuangan berbasis syariah semakin menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat untuk mencari solusi investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Meningkatnya minat masyarakat terhadap solusi keuangan syariah merupakan hal yang baik, yang menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman akan pentingnya nilai-nilai agama dan etika dalam berinvestasi. Untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang industri keuangan syariah, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat umum harus bekerja sama secara

erat.(Safitri & Birru, 2024)

5.Perkembangan teknologi digital dan peran fintech dalam meningkatkan akses dan efisiensi pembiayaan syariah.

Kemajuan teknologi digital telah memberikan angin segar bagi berbagai sektor, termasuk industri keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, kemunculan teknologi digital, khususnya teknologi finansial (tekfin), telah menjadi katalisator dalam meningkatkan akses dan efisiensi pembiayaan.(Susanti, n.d.)

Peran Teknologi Digital dalam Pembiayaan Syariah

1. Peningkatan Akses:

- a.Inklusi Keuangan: Teknologi digital memperluas akses terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan syariah, bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau, termasuk masyarakat terpencil dan UMKM.
- b.Pengurangan Kesenjangan: Platform digital memungkinkan pembukaan rekening, aplikasi pinjaman, dan transaksi keuangan secara online, sehingga tidak perlu lagi mengunjungi kantor cabang bank secara fisik.

2. Peningkatan Efisiensi:

- a.Otomatisasi Proses: Teknologi dapat mengotomatisasi proses manual seperti verifikasi dokumen dan persetujuan pinjaman, sehingga pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat.
- b.Transparansi: Teknologi Blockchain mencatat transaksi dengan aman dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan.
- c.Personalisasi: Teknologi analisis data memungkinkan bank syariah untuk lebih memahami kebutuhan konsumen dan menawarkan produk yang disesuaikan.

B. Faktor Internal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pembiayaan di Perbankan Syariah

1. Kinerja Keuangan Bank dalam menganalisis terhadap rasio-rasio keuangan

Capital Adequacy Ratio (CAR):

- a. Tren: CAR Bank secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan permodalan yang lebih kuat.
- b. Interpretasi: Peningkatan CAR menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengelola potensi risiko. Akibatnya, nasabah dan investor menjadi lebih percaya terhadap stabilitas bank.

Return on Assets (ROA):

- a. Tren: ROA bank meningkat secara signifikan, mengindikasikan peningkatan efisiensi pengelolaan aset dan profitabilitas.
- b. Interpretasi: Peningkatan ROA mengindikasikan bahwa setiap rupiah aset bank menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, yang menunjukkan kinerja yang kuat.

Non-Performing Financing (NPF):

- a. Tren: Kualitas aset bank membaik, karena NPF menurun secara signifikan.
- b. Interpretasi: NPF yang lebih rendah menunjukkan lebih sedikit pembiayaan bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa portofolio pembiayaan bank dalam kondisi baik.

Likuiditas Bank:

Ukuran perbedaan antara aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai (aset lancar) dan kewajiban yang harus segera dibayar (kewajiban lancar). Semakin rendah rasio ini, semakin baik, karena mengimplikasikan bahwa bank memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. (Departemen Pengelolaan dan Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

2. Manajemen Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah

a. Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Hal ini memungkinkan bank untuk lebih mudah mendapatkan dana tunai untuk pendanaan. Sebaliknya, ketika risiko kredit tinggi, bank cenderung lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, yang dapat menghambat ekspansi mereka.

b. Manajemen Risiko Likuiditas

Likuiditas yang memadai memungkinkan bank untuk mengeluarkan pembiayaan tanpa khawatir akan kekurangan dana. Ketika likuiditas terbatas, bank akan mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan pembiayaan.

c. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan mengganggu pemberian layanan.

d. Manajemen Risiko Pasar

Perubahan variabel pasar dapat mengubah nilai aset dan kewajiban bank, sehingga mempengaruhi profitabilitas dan solvabilitas institusi. (Nelly & Siregar, 2022)

3. Pengembangan produk pembiayaan dalam layanan perbankan syariah.

Pengembangan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta inovasi dalam layanan perbankan syariah, sangat penting untuk memperluas pangsa pasar dan daya saing. Berikut adalah beberapa taktik dan inovasi yang dapat digunakan. (Ulum, 2014):

Pengembangan Produk Pembiayaan yang Inovatif

a. Relevansi Produk Syariah: Menciptakan produk yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah namun tetap memenuhi kebutuhan nasabah modern. Contohnya adalah pendanaan untuk perusahaan rintisan teknologi, pendidikan, dan perumahan yang ramah lingkungan.

b. Kustomisasi Produk: Menyediakan produk yang disesuaikan untuk individu atau kelompok tertentu. Contohnya, menawarkan pilihan pendanaan umrah dan haji yang fleksibel.

c. Bundling Produk: Menggabungkan beberapa produk ke dalam satu paket untuk memberikan nilai tambah kepada pembeli. Contohnya adalah paket pembiayaan rumah yang mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. (Apriyanti, 2018)

Inovasi dalam Layanan Perbankan Syariah

a. Digitalisasi Layanan: Menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih efisien. Contohnya adalah layanan perbankan online, mobile banking, dan internet banking.

b. Personalisasi Layanan: Menggunakan analisis data yang ada untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi kepada setiap konsumen.

c. Meningkatkan Kualitas Layanan: Melatih staf, meningkatkan waktu respons, dan mengurangi kesalahan untuk memastikan layanan berkualitas tinggi. (Batubara & Anggraini, 2022)

4. Kualitas SDM dalam pengelolaan bank syariah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang paling penting, terutama dalam industri perbankan syariah. Kualitas SDM yang tinggi menentukan kinerja bank syariah dalam memenuhi tujuan komersialnya.

Kualitas SDM dalam Pengelolaan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah. Beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:

(Agustina et al., 2021):

- Karyawan harus memahami prinsip-prinsip Syariah, seperti akad, fiqh muamalat, dan etika bisnis Islam, karena prinsip-prinsip tersebut mendasari produk dan layanan bank.
- Kompetensi Teknis: Karyawan harus memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti operasi sistem perbankan, analisis keuangan, dan layanan nasabah.
- Etika dan Integritas: Karyawan harus memiliki integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika Islam dalam menjalankan pekerjaannya.
- Keterampilan Komunikasi: Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan rekan kerja..

C. Studi Kasus dan Perbandingan.

Studi Kasus: Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia tahun 2022-2023.

PEMBIAYAAN				FINANCING	
<i>Mudharabah</i>	11, 44			<i>Mudharabah</i>	
Pihak ketiga		881,133	816,175	Third parties	
Pihak berelasi		1,000,000	225,222	Related parties	
Jumlah <i>mudharabah</i>		1,881,133	1,041,397	Total <i>mudharabah</i>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(49,481)	(39,440)	Allowance for impairment losses	
Bersih		1,831,652	1,001,957	Net	
<i>Musyarakah</i>	12, 44			<i>Musyarakah</i>	
Pihak ketiga		63,452,727	48,707,593	Third parties	
Pihak berelasi		24,763,470	21,882,918	Related parties	
Jumlah <i>musyarakah</i>		88,216,197	70,590,511	Total <i>musyarakah</i>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,459,696)	(4,139,565)	Allowance for impairment losses	
Bersih		83,756,501	66,450,946	Net	
Jumlah pembiayaan		90,097,330	71,631,908	Total financing	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,509,177)	(4,179,005)	Allowance for impairment losses	
Bersih		85,588,153	67,452,903	Net	

Sumber: Gambar Tabel Laporan Tahunan 2023 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

a. Analisis Umum

Berdasarkan statistik yang tersedia, dapat melihat peningkatan yang cukup besar pada total pendanaan BSI sebesar Rp 18.135.250 (26,89%) dari tahun 2022 Rp. 67.452.903 ke tahun 2023 Rp. 85.588.153. Hal ini menunjukkan bahwa BSI semakin aktif dalam menawarkan pinjaman kepada para nasabahnya.

b. Analisis Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah:

1. Pihak Ketiga

Tahun 2022: Rp816.175

Tahun 2023: Rp881.133

Terjadi peningkatan sebesar Rp64.958 atau 7,95%

2. Pihak Berelasi

Tahun 2022: Rp225.222

Tahun 2023: Rp1.000.000

Terjadi peningkatan sebesar Rp774.778 atau 3,44%

Ini mengindikasikan minat yang semakin besar dari masyarakat atau entitas eksternal untuk bekerja sama dengan BSI dalam skema mudharabah.

3. Jumlah Mudharabah

Tahun 2022: Rp1.001.957

Tahun 2023: Rp1.831.652

Terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp829.695 atau 82.83% menunjukkan pertumbuhan kuat dalam skema berbasis bagi hasil.

Pembiayaan Musyarakah:

1. Pihak Ketiga

Tahun 2022: Rp48.707.593

Tahun 2023: Rp63.452.727

Terjadi peningkatan sebesar Rp14.745.134 atau 30,27%

2. Pihak Berelasi

Tahun 2022: Rp21.882.918

Tahun 2023: Rp24.763.470

Terjadi peningkatan sebesar Rp2.880.552 atau 13,16%

Peningkatan yang sangat signifikan pihak ketiga dengan pihak berelasi. Ini mengindikasikan minat yang semakin besar dari masyarakat atau entitas eksternal untuk bekerja sama dengan BSI dalam skema musyarakah.

3. Jumlah Musyarakah

Tahun 2022: Rp66.450.946

Tahun 2023: Rp83.756.501

Terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp17.305.555 atau 26,04%. Pembiayaan musyarakah tetap menjadi kontributor utama total pembiayaan, dengan kenaikan sebesar 26.04%.

c. Analisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai pada kedua kategori pembiayaan, mudharabah dan musyarakah, menunjukkan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada total pembiayaan sedikit meningkat, yang menunjukkan manajemen risiko yang lebih ketat. Dengan demikian, BSI harus lebih berhati-hati dalam menangani potensi masalah kredit. (PT BANK SYARIAH INDONESIA, 2023)

Perbandingan

a. Bank Syariah yang Berkembang Pesat

Bank-bank syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Mereka menasar segmen pasar tertentu dengan memperkenalkan pengembangan produk yang menarik dan menawarkan layanan berkualitas tinggi. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan menjalankan tata kelola bisnis yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan profitabilitas yang sangat baik, rasio keuangan yang kuat, dan pertumbuhan aset yang cepat. Bank-bank ini terus berupaya untuk mengembangkan produk dan layanan mereka sambil tetap menjaga hubungan yang positif dengan para nasabah, yang berkontribusi pada tingkat kepuasan yang tinggi. (Nabelal & Thamrin, 2022)

b. Bank Syariah yang Stagnasi

Namun, beberapa bank syariah mengalami stagnasi. Mereka sering kali kurang fokus pada ceruk pasar, memiliki sedikit inovasi produk, dan memberikan kualitas layanan di bawah standar. Kepemimpinan yang lemah dan sumber daya manusia yang tidak kompeten menyebabkan tata kelola perusahaan yang buruk. Akibatnya, profitabilitas turun, rasio keuangan melemah, dan pertumbuhan aset melambat. Kurangnya inovasi dalam produk dan layanan membuat penawaran mereka monoton. Selain itu, interaksi klien yang buruk menyebabkan tingkat ketidakpuasan yang signifikan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel independensi, due professional care, fee audit, dan perikatan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi, due professional care, fee audit, dan perikatan audit maka semakin tinggi pula kualitas audit. Hasil penelitian juga menunjukkan seluruh variabel independensi, due professional care, fee audit, dan perikatan audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut: Pertama, Bagi Auditor perlu memiliki tingkat due professional care yang tinggi dan bersikap independen dan menerapkan etika auditor sesuai norma yang berlaku agar menghasilkan kualitas audit yang baik; Kedua, Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai seorang auditor harus bertanggungjawab untuk memperluas kepercayaan publik dan lebih memahami kepentingan publik. Dengan memperhatikan masa perikatan audit untuk tetap mempertahankan independensi dan memperhatikan fee audit yang diberikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik; Ketiga, Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah data dan lingkup penelitian. Serta menambahkan variabel independen antara lain seperti pengalaman audit, akuntabilitas, tekanan anggaran waktu, kecerdasan emosional dan keahlian auditor dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N., & Azizah Nuriana, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Syariah. 4(1), 2807–3983. <https://doi.org/10.12928/iefbr.v3i1.10762>
- Agustina, D. A., Maulidiyah, D., Dimawan, A. E., Ridho, M. F., & Latifah, F. N. (2021). PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795>
- Alamsyah, H., Zulverdi, D., Gunadi, I., Idris, R. Z., & Pramono, B. (2005). Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 7(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v7i4.122>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Arif, M. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122.
- AYU YANITA SAHARA. (2013). ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BI, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK SYARIAH DI INDONESIA AYU YANITA SAHARA. In *Analisis Pengaruh Inflasi ...* 149 *Jurnal Ilmu Manajemen | (Vol. 1)*.
- Batubara, M. C., & Angraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 706–725. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.14165>
- Departemen Pengelolaan dan Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH, DESEMBER 2023*.
- Diantasari, F., Astuti, R. P., Aulia, F., Mubarak, A. Z., & Afidah, E. Z. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Perbankan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 238–242. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.464>
- Ekonomi, J., & Bisnis, D. (2011). FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. In *JUNI (Vol. 10, Issue 1)*.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN STABILITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(2), 179–198. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>
- Fikri, R. J. (2018). MONETARY TRANSMISSION MECHANISM UNDER DUAL FINANCIAL SYSTEM IN INDONESIA: CREDIT-FINANCING CHANNEL. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (Vol. 4, Issue 2)*. www.ojk.go.id
- Indonesia, B. (2007). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. Diambil dari [http](http://www.ojk.go.id).
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*.

- Nabela1, F., & Thamrin, H. (2022). KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5.
- Nelly, R., & Siregar, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Pratama, G. (2021). Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 212.
- PT BANK SYARIAH INDONESIA. (2023). *L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 3 P T B A N K S Y A R I A H I N D O N E S I A*, T b k.
- Restuning Hayati, S. (n.d.). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Rivai, H. V., & Andria, P. V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Rajawali.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Rusydiana, A. S. (2016). ANALISIS PROBLEM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: APLIKASI METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS. *ESENSI*, 6(2). <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573>
- Safitri, M., & Birru, P. M. Al. (2024). PENINGKATAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA TABUNGAN EMAS SEBAGAI ALAT INVESTASI PADA PEGADAIAN SYARIAH (Vol. 3, Issue 1).
- Susanti, S. (n.d.). *PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*.
- Ulum, F. (2014). *Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Vol. 17, Issue 1).
- Waluyo, B. (2007). Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2).
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.